

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan magang 2 Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ngawi selama tiga bulan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan magang ini sangat bermanfaat. Manfaat paling utama yaitu mengenai ilmu dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dari kegiatan magang ini meskipun ditemui beberapa kendala, tetapi kendala tersebut dapat diberikan solusi. Meskipun ada beberapa kendala atau kekurangan, tetapi kegiatan pengujian kendaraan tetap dapat berjalan dengan baik.

#### **V.2 Saran**

Saran dari kegiatan magang 2 Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ngawi selama tiga bulan yaitu perlu dilaksanakannya berbagai peningkatan dan juga solusi dari persoalan yang ada di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ngawi. Sehingga ketika peningkatan dan tindak lanjut telah dilaksanakan, Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ngawi dapat menjadi lebih baik lagi, baik dari sisi akreditasi maupun kualitas *output* pengujiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandingan, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Mengenai Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Lama.
- Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.